



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 36 TAHUN 2025  
TENTANG  
PETA BATAS DESA KERTAJATI KECAMATAN KERTAJATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kertajati Kecamatan Kertajati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
  7. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA KERTAJATI KECAMATAN KERTAJATI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

7. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti *igir*/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
10. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa Kertajati dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Kertajati Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka.

## BAB III BATAS DESA KERTAJATI

### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Kertajati Kecamatan Kertajati adalah sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Bantarjati Kecamatan Kertajati;
- b. Batas sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Pasindangan Kecamatan Jatitujuh;
- c. Batas sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Babakan Kecamatan Kertajati;
- d. Batas sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Kertasari Kecamatan Kertajati.

### Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Kertajati sebagai berikut:
  - a. Batas Desa Babakan dengan Desa Kertajati Kecamatan Kertajati:

1. dimulai dari simpul batas antara Desa Babakan, Desa Kertajati dan Desa Kertasari Kecamatan Kertajati yang terletak pada TK 32.10.14.2005-14.2006-14.2010-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 40' 20,410''$  LS dan  $108^{\circ} 8' 35,936''$  BT ke arah tenggara melewati pematang sawah;
2. hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.10.14.2005-14.2006-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 40' 38,932''$  LS dan  $108^{\circ} 9' 51,298''$  BT;
3. dilanjutkan ke arah timur memotong kebun hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.10.14.2005-14.2006-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 40' 42,964''$  LS dan  $108^{\circ} 10' 7,981''$  BT;
4. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as irigasi hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.10.14.2005-14.2006-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 40' 41,782''$  LS dan  $108^{\circ} 10' 14,740''$  BT;
5. dilanjutkan ke arah timur memotong kebun hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.10.14.2005-14.2006-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 40' 45,593''$  LS dan  $108^{\circ} 10' 35,187''$  BT;
6. dilanjutkan ke arah timur melewati pemukiman hingga bertemu as sungai yang terletak pada TK 32.10.14.2005-14.2006-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 40' 48,710''$  LS dan  $108^{\circ} 11' 17,064''$  BT;
7. dilanjutkan ke arah timur melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan Jatibarang-Kadipaten yang terletak pada TK 32.10.14.2005-14.2006-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 40' 49,005''$  LS dan  $108^{\circ} 11' 19,855''$  BT;
8. dilanjutkan ke arah timur memotong pemukiman hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.10.14.2005-14.2006-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 40' 49,501''$  LS dan  $108^{\circ} 11' 26,504''$  BT;
9. dilanjutkan ke arah timur memotong kebun hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.10.14.2005-14.2006-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 40' 51,407''$  LS dan  $108^{\circ} 11' 34,448''$  BT;
10. dilanjutkan ke arah timur melewati pematang sawah hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.10.14.2005-14.2006-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 40' 54,929''$  LS dan  $108^{\circ} 11' 48,271''$  BT;
11. dilanjutkan ke arah timur laut melewati pematang sawah hingga bertemu as sungai yang terletak pada TK 32.10.14.2005-14.2006-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 40' 52,682''$  LS dan  $108^{\circ} 11' 55,062''$  BT; dan
12. dilanjutkan ke arah tenggara melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Babakan, Desa Kertajati

Kecamatan Kertajati dan Desa Pasindangan Kecamatan Jatitujuh yang terletak pada TK 32.10.14.2006-14.2005-15.2015-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 40' 51,895''$  LS dan  $108^{\circ} 12' 0,271''$  BT.

- b. Batas Desa Kertajati dengan Desa Bantarjati Kecamatan Kertajati:
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Kertajati, Desa Bantarjati dan Desa Kertasari Kecamatan Kertajati yang terletak pada TK 32.10.14.2006-14.2007-14.2010-000 ke arah timur melewati Bandara Kertajati dengan koordinat :  $6^{\circ} 38' 59,313''$  LS dan  $108^{\circ} 9' 17,516''$  BT;
  2. hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.10.14.2006-14.2007-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 39' 28,454''$  LS dan  $108^{\circ} 10' 35,321''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah tenggara melewati pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.10.14.2006-14.2007-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 39' 35,956''$  LS dan  $108^{\circ} 10' 57,388''$  BT;
  4. dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.10.14.2006-14.2007-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 39' 40,972''$  LS dan  $108^{\circ} 11' 14,243''$  BT;
  5. dilanjutkan ke arah tenggara melewati pematang sawah hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.10.14.2006-14.2007-004 dengan koordinat :  $6^{\circ} 39' 53,957''$  LS dan  $108^{\circ} 11' 36,490''$  BT;
  6. dilanjutkan ke arah tenggara melewati pemukiman hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.10.14.2006-14.2007-005 dengan koordinat :  $6^{\circ} 39' 59,224''$  LS dan  $108^{\circ} 11' 44,228''$  BT; dan
  7. dilanjutkan ke arah tenggara melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Kertajati, Desa Bantarjati Kecamatan Kertajati dan Desa Pasindangan Kecamatan Jatitujuh yang terletak pada TK 32.10.14.2006-14.2007-15.2015-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 6,013''$  LS dan  $108^{\circ} 11' 52,546''$  BT.
- c. Batas Desa Kertajati dan Desa Kertasari Kecamatan Kertajati:
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Babakan, Desa Kertajati dan Desa Kertasari Kecamatan Kertajati yang terletak pada TK 32.10.14.2005-14.2006-14.2010-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 20,410''$  LS dan  $108^{\circ} 8' 35,936''$  BT ke arah timur laut mengikuti as Jalan Mekarjaya-Kertasari;
  2. hingga bertemu as Jalan Sukabungah Kertasari-Kertajati yang terletak pada TK

- 32.10.14.2006-14.2010-001 dengan koordinat :  
6° 40' 6,506" LS dan 108° 8' 40,549" BT;
3. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Sukabungah Kertasari-Kertajati hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.10.14.2006-14.2010-002 dengan koordinat : 6° 40' 6,110" LS dan 108° 8' 51,954" BT;
  4. dilanjutkan ke arah utara melewati pematang sawah hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.10.14.2006-14.2010-003 dengan koordinat : 6° 40' 1,667" LS dan 108° 8' 52,109" BT;
  5. dilanjutkan ke arah utara melewati pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.10.14.2006-14.2010-004 dengan koordinat : 6° 39' 59,430" LS dan 108° 8' 46,294" BT;
  6. dilanjutkan ke arah utara melewati pematang sawah hingga bertemu as Jalan Kertasari Sukabungah yang terletak pada TK 32.10.14.2006-14.2010-005 dengan koordinat : 6° 39' 52,848" LS dan 108° 8' 45,271" BT;
  7. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Kertasari Sukabungah hingga bertemu as Jalan Kertasari Mereja yang terletak pada TK 32.10.14.2006-14.2010-006 dengan koordinat : 6° 39' 33,955" LS dan 108° 8' 59,246" BT;
  8. dilanjutkan ke arah timur mengikuti as Jalan Kertasari Mereja hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.10.14.2006-14.2010-007 dengan koordinat : 6° 39' 35,735" LS dan 108° 9' 11,580" BT;
  9. dilanjutkan ke arah timur melewati pematang sawah hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.10.14.2006-14.2010-008 dengan koordinat : 6° 39' 23,906" LS dan 108° 9' 14,380" BT;
  10. dilanjutkan ke arah utara melewati pematang sawah hingga bertemu Bandara Kertajati yang terletak pada TK 32.10.14.2006-14.2010-009 dengan koordinat : 6° 39' 14,537" LS dan 108° 9' 17,719" BT; dan
  11. dilanjutkan ke arah timur melewati Bandara Kertajati hingga bertemu simpul batas antara Desa Kertajati, Desa Bantarjati dan Desa Kertasari Kecamatan Kertajati yang terletak pada TK 32.10.14.2006-14.2007-14.2010-000 dengan koordinat : 6° 38' 59,313" LS dan 108° 9' 17,516" BT.
- d. Batas Desa Kertajati Kecamatan Kertajati dan Desa Pasindangan Kecamatan Jatitujuh:
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Kertajati, Desa Bantarjati Kecamatan Kertajati dan Desa Pasindangan Kecamatan Jatitujuh yang terletak pada TK 32.10.14.2006-14.2007-

- 15.2015-000 dengan koordinat : 6° 40' 6,013" LS dan 108° 11' 52,546" BT ke arah barat daya memotong pematang sawah;
2. hingga bertemu as Saluran Cijago yang terletak pada TK 32.10.14.2006-15.2015-001 dengan koordinat : 6° 40' 8,498" LS dan 108° 11' 47,033" BT;
  3. dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Saluran Cijago hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.10.14.2006-15.2015-002 dengan koordinat : 6° 40' 35,820" LS dan 108° 11' 57,097" BT;
  4. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as irigasi hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.10.14.2006-15.2015-003 dengan koordinat : 6° 40' 46,733" LS dan 108° 11' 55,716" BT; dan
  5. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Babakan, Desa Kertajati Kecamatan Kertajati dan Desa Pasindangan Kecamatan Jatitujuh yang terletak pada TK 32.10.14.2006-14.2005-15.2015-000 dengan koordinat : 6° 40' 51,895" LS dan 108° 12' 0,271" BT.
- (2) Dalam rangka Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat.
  - (3) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Peta Batas Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau Batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 15 Agustus 2025

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 15 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,


ttd

AERON RANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,

  
MOMON RUKMAN, Kp., S.H., M.H.  
NIP 19751231 200501 1 031

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 36 TAHUN 2025  
TENTANG  
PETA BATAS DESA KERTAJATI  
KECAMATAN KERTAJATI



PETA BATAS DESA KERTAJATI  
KECAMATAN KERTAJATI



# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.10.14.2006

**DESA KERTAJATI**  
 KECAMATAN KERTAJATI  
 KABUPATEN MAJALENGKA  
 PROVINSI JAWA BARAT



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
 Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : ..... SRG 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
 J. A. Yani No. 1  
 Email: [setda.majalengka@gmail.com](mailto:setda.majalengka@gmail.com)  
 © Copyright 2022, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

## KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- ..... Batas Desa/Kelurahan

## Daftar Titik Kartometrik

No	Titik Kartometrik	Koordinat		X	Y
		Koordinat Geografis			
		Lintang	Bujur		
1	TK 32.10.14.2006-14.2007-14.2010-000	6° 38' 59,313" L8	108° 9' 17,516" BT	188396,852	926408,127
2	TK 32.10.14.2006-14.2007-001	6° 39' 28,454" L8	108° 10' 35,321" BT	187793,679	9263175,943
3	TK 32.10.14.2006-14.2007-002	6° 39' 35,958" L8	108° 10' 57,388" BT	188473,319	9262949,187
4	TK 32.10.14.2006-14.2007-003	6° 39' 40,972" L8	108° 11' 14,243" BT	188992,296	9262797,941
5	TK 32.10.14.2006-14.2007-004	6° 39' 53,967" L8	108° 11' 36,490" BT	189674,408	9262403,646
6	TK 32.10.14.2006-14.2007-005	6° 39' 59,224" L8	108° 11' 44,228" BT	189917,203	9262142,051
7	TK 32.10.14.2006-14.2007-15.2015-000	6° 40' 6,613" L8	108° 11' 52,546" BT	190174,055	9262034,810
8	TK 32.10.14.2006-15.2015-001	6° 40' 8,498" L8	108° 11' 47,032" BT	190005,029	9261957,429
9	TK 32.10.14.2006-15.2015-002	6° 40' 35,820" L8	108° 11' 57,907" BT	190319,187	9261119,239
10	TK 32.10.14.2006-15.2015-003	6° 40' 46,733" L8	108° 11' 55,716" BT	190278,614	9260763,511
11	TK 32.10.14.2006-14.2008-15.2015-000	6° 40' 51,895" L8	108° 12' 02,771" BT	190419,529	9260625,617
12	TK 32.10.14.2006-14.2008-010	6° 40' 52,682" L8	108° 11' 55,062" BT	190259,562	9260600,492
13	TK 32.10.14.2006-14.2008-009	6° 40' 54,929" L8	108° 11' 48,271" BT	190051,220	9260530,246
14	TK 32.10.14.2006-14.2008-008	6° 40' 51,407" L8	108° 11' 34,448" BT	189625,701	9260636,074
15	TK 32.10.14.2006-14.2008-007	6° 40' 49,501" L8	108° 11' 26,504" BT	189381,196	9260663,284
16	TK 32.10.14.2006-14.2008-006	6° 40' 49,009" L8	108° 11' 19,858" BT	189176,743	9260707,367
17	TK 32.10.14.2006-14.2008-005	6° 40' 48,710" L8	108° 11' 17,064" BT	189090,908	9260715,963
18	TK 32.10.14.2006-14.2008-004	6° 40' 45,937" L8	108° 10' 35,187" BT	187803,157	9260804,398
19	TK 32.10.14.2006-14.2008-003	6° 40' 41,782" L8	108° 10' 14,740" BT	187173,979	9260917,977
20	TK 32.10.14.2006-14.2008-002	6° 40' 42,964" L8	108° 10' 7,981" BT	186956,441	9260880,440
21	TK 32.10.14.2006-14.2008-001	6° 40' 38,932" L8	108° 9' 51,298" BT	186452,920	9261001,438
22	TK 32.10.14.2006-14.2008-14.2010-000	6° 40' 26,410" L8	108° 8' 35,936" BT	184133,091	9261557,477
23	TK 32.10.14.2006-14.2010-001	6° 40' 6,506" L8	108° 8' 40,549" BT	184272,415	9261985,771
24	TK 32.10.14.2006-14.2010-002	6° 40' 6,110" L8	108° 8' 51,954" BT	184622,921	9261999,976
25	TK 32.10.14.2006-14.2010-003	6° 40' 1,667" L8	108° 8' 52,109" BT	184462,892	9262136,603
26	TK 32.10.14.2006-14.2010-004	6° 39' 59,430" L8	108° 8' 46,294" BT	184447,742	9262204,350
27	TK 32.10.14.2006-14.2010-005	6° 39' 52,848" L8	108° 8' 45,271" BT	184415,128	9262406,532
28	TK 32.10.14.2006-14.2010-006	6° 39' 33,955" L8	108° 8' 59,246" BT	184841,351	9262989,875
29	TK 32.10.14.2006-14.2010-007	6° 39' 35,735" L8	108° 9' 11,580" BT	185220,821	9262937,342
30	TK 32.10.14.2006-14.2010-008	6° 39' 23,906" L8	108° 9' 14,380" BT	185304,800	9263301,492
31	TK 32.10.14.2006-14.2010-009	6° 39' 14,837" L8	108° 9' 17,719" BT	185405,782	9263590,134

Ditetapkan di Majalengka  
 Tanggal: **15 Agustus 2025**

**BUPATI MAJALENGKA**

ttd

**EMAN SUHERMAN**

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2017-2020  
 - Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial  
 - Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial, edisi Tahun 2021  
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penegasan Tahun 2022  
 - Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka, dari hasil kegiatan penegasan batas administrasi desa/kelurahan tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.